JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 823-830
DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3124
http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

Inkonsistensi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perkawinan Halangan Menurut Pasal 279 KUHP Di Provinsi Aceh

Ahmad Buchori*, Mohd. Din, Sulaiman
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
*Correspondence email: ahmad.buchori@gmail.com

Abstrak. Perkawinan halangan merupakan perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 279 KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal-usul perkawinan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 279 KUHP masih mengalami inkonsistensi, mengingat kejahatan terhadap asal usul perkawinan mengalami perbedaan dalam interpretasi dari penegak hukum. Tujuan penelitian ini untuk melihat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan halangan di Aceh dan mengetahui alasan inkonsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang mana pendekatan ini memadukan antara kajian hukum dan empiris (lapangan). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan masih memiliki pemahaman yang berbeda mengenai unsur tindak pidana dalam Pasal 279 KUHP. Perbedaan tersebut terlihat dari pemahaman terhadap Pasal 279 KUHP mengenai penghalang dari perkawinan. Tidak adanya konsistensi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 279 dikarenakan hukum di Indonesia tidak menganut sistem yurisprudensi secara mengikat dalam penjatuhan pidana, sehingga setiap hakim dapat menafsirkan secara berbeda-beda pasal tersebut. Berkenaan dengan ini, sebaiknya pemangku kebijakan memberikan syarat yang jelas mengenai pelanggaran asal usul perkawinan dalam Pasal 279 KUHP, sehingga tidak terjadi penafsiran di antara aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Halangan; Inkonsistensi; Penegakan Hukum

Abstract. *Obstacle marriage is a criminal act prohibited in Article 279 of the Criminal Code, categorized as a crime of origin of marriage. Law enforcement against perpetrators of criminal acts mentioned in Article 279 of the Criminal Code is still experiencing inconsistencies, considering that crimes against the head of marriage have different interpretations from law enforcers. The purpose of this study is to look at the law enforcement process against criminal acts as an impediment to marriage in Aceh and to find out the reasons for the inconsistency of law enforcement against marriage crimes. The method in this study uses an empirical approach, which this approach combines legal and empirical (field) studies. Data collection techniques in this study using interviews. The results of the study indicate that law enforcement carried out by law enforcement officers such as the police, prosecutors and courts still have different understandings of the elements of criminal acts in Article 279 of the Criminal Code. This difference can be seen from the understanding of Article 279 of the Criminal Code regarding barriers to marriage. The lack of consistency in the law enforcement process for violations of Article 279 is because the law in Indonesia does not adhere to a legally binding system of jurisprudence in imposing criminal charges so each judge can interpret the article differently. In this regard, policymakers should provide clear conditions regarding violations of the origin of marriage in Article 279 of the Criminal Code, so there is no interpretation among law enforcement officers.*

Keywords: *Obstacle Marriage; Inconsistency; Law enforcement*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan amanah tersebut sudah sepantasnya setiap aktivitas masyarakat Indonesia di atur secara hukum. Dengan hal demikian pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan serta menetapkan kebijakan menjadi dasar solusi bagi masyarakatnya. Darmoko dan Kutawaringin, 2013). Adanya sumber rujukan dari UUD 1945 dalam menentukan arah hukum menjadikan perwujudan nilai di masyarakat. Hukum merupakan sarana dalam mengatur peradilan dan menertibkan norma-norma yang ada pada masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adalah pengaturan tentang perkawinan dan bentuk apa saja yang menjadi dasar kejahatan dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi tentang perkawinan, yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Tujuan dari perkawinan agar memperoleh kebahagiaan, namun ada saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam perkawinan. Salah satu bentuk pelanggaran dalam perkawinan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP dengan maknanya, yaitu dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara apabila mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya telah menjadi penghalang yang sah untuk melakukannnyap. Pasal tersebut menjadi sumber pemidanaan yang dapat dikenakan kepada pelaku yang melakukan perkawinan, padahal pelaku mengetahui perkawinan yang dilakukan telah ada penghalang sebelumnya. Penghalang bisa diartikan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi terlarang untuk dilakukan. Pidana dengan pemberatan yang disebutkan dalam Pasal 279 ayat (2) dapat dijatuhkan apabila perkawinan yang dilakukan disembunyikan kepada pihak lain, padahal perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan selanjutnya. (Rochxy dan Lesmana, 2013)

Penyebutan *dubble huwalijke* atau bigami dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda disebabkan budaya masyarakat belanda hanya mengenal perkawinan secara monogamy, sehinga menganggap perkawinan yang dilakukan secara poligami atau menikahi lebih dari satu pasangan menjadi dasar perbuatan pidana. Negara Indonesia yang memiliki mayoritas umat beragama Islam menganggap bahwa lelaki boleh menikahi lebih dari satu wanita, merupakan bagian dari syiar agamanya. Oleh karena itu, diantara mereka seorang laki-laki barulah melakukan tindak pidana dari Pasal 279 KUHP ini, apabila ia melakukan perkawinan yang ke 5 (lima) setelah 4 (empat) kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si istri, kawin kedua kali sudah merupakan tindak pidana ini (Abidin, 1987). Meskipun dalam Islam seorang laki-laki dapat melakukan perkawinan lebih dari 1 (poligami), namun tidak serta merta dapat melakukannya dengan hanya dengan keinginannya.

Pasal 9 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini". Pada Pasal 3 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Pasal 3

(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
    a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
    b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan kata lain, perkawinan lebih dari satu tidak boleh dilakukan berdasarkan keinginan salah satu pihak, melainkan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Seperti misalnya memiliki izin dari pihak yang bersangkutan, namun apabila izin tersebut tidak diberikan dapat melihat persyaratan lainnya sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya kejahatan terhadap Pasal 279 KUHP masih marak terjadi. Beberapa kasus tentang kejahatan asal usul perkawinan yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di

Provinsi Aceh antara lain, yaitu: 7 (tujuh) kasus di Kota Banda Aceh, 4 (empat) kasus Kabupaten Aceh Besar, 5 (Lima) kasus di Kabupaten Aceh Jaya, 20 (dua puluh) kasus di Kabupaten Pidie, dan 4 (empat) kasus di Kabupaten Aceh Barat kisaran tahun 2017-2019. Dari setiap kasus tersebut, memiliki kronologis yang sama yaitu Terdakwa yang masih terikat dalam status perkawinan dan melakukan perkawinan lainnya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul perkawinan dalam implementasinya kerap kali mengalami inkonsistensi dalam penerapan pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan asal usul perkawinan terkhusus dalam tindak pidana melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dikarenakan penafsiran yang berbeda dari penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sehingga mengakibatkan adanya 2 (dua) bentuk putusan yakni putusan bebas dan putusan pemidanaan.

Inkonsistensi Penegakan Hukum terhadap kejahatan Asal Usul Perkawinan juga terjadi di Provinsi Aceh yang terdapat Akan tetapi, dengan kronologis yang sama itu, terdapat putusan yang berbeda. Ada terdakwa yang diputus bersalah dan terdapat pula putusan lepas dan putusan bebas terhadap beberapa kasus tersebut. Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa hal yang justru menjadi indikator keberhasilan proses penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri, yaitu faktor penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2014). Sehingga dibutuhkan upaya yang konkrit untuk mengatasi penyebab terjadinya inkonsistensi tersebut.

Dengan adanya inkonsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul perkawinan tersebut, justru telah menunjukan adanya ketidakpastian hukum serta dapat mencederai rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Seharusnya, dengan anatomi perkara yang serupa maka hasil dari proses penegakan hukum tersebut juga harus sama. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi inkonsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul perkawinan di Provinsi Aceh.

Terdapat tulisan yang terkait dengan penelitian sebelumnya, yaitu: (1) M.Yusuf dan Reza Okva Marwend dengan judul Jurnal Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/Pn Pdg. Penelitian ini hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjantuhakan pidana kepada pelaku tindak pidana perkawinan halangan. (2) Sri Muharani dan Mahfud dengan judul Jurnal penelitian Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Penelitian ini hanya mengkaji tentang faktor yang menyebabkan kejahatan asal usul perkawinan dan melihat proses penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis lebih menekankan pada aspek inkonsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan halangan yang terjadi di Provinsi Aceh.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum Non doktrinal. Pendekatan ini memadukan antara kajian hukum dan empiris. Hukum bukan hanya di tinjau dari aspek tertulis, namun harus melihat norma dan realitas yang ada di masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Aceh. Sumber dan jenis data penelitian yang akan menjadi prioritas adalah berdasarkan dari data primer yang berupa data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan, sedangkan untuk data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, berupa aturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku, doktrin, jurnal, serta bahan hukum tersier, berupa kamus dan bentuk data lainnya.

HASIL

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Halangan di Provinsi Aceh

Kehidupan masyarakat sangat terbantu dengan adanya penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan

kemanfaatan. Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan disebabkan adanya persangkaan kejahatan atau menjaga kemungkinan terjadi kejahatan. Aspek prevensi dalam penegakan hukum dengan melibatkan beberapa pihak, seperti pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, dan aparatur eksekusi pidana serta masyarakat biasa. Proses dalam pemberian pidana memberikan peran masing-masing terhadap badan-badan tersebut untuk menjaga agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. (Sudarto, 2010). Penegakan hukum adalah usaha nyata dari aparat penegak hukum untuk mewujudkan cita-cita hukum yang dimaksud dalam kebijakan hukum. Pada dasarnya kebijakan hukum merupakan suatu gagasan, metode dan ide, yang muncul dari reaksi terhadap pelanggaran hukum. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal (*criminal policy*) diartikan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society"* yang berarti suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (Arif, 2008) Pada dasarnya, kebijakan kriminal merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai berikut: (Sudarto, 1981):

a. *Criminal policy* dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai asas dan metode secara keseluruhan dari reaksi masyarakat terhadap pelanggaran dengan menetapkan aspek pidana.
b. *Criminal policy* dalam arti luas diartikan sebagai fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari penegak hukum itu sendiri.
c. *Criminal policy* dalam arti paling luas diartikan sebagai keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa kebijakan hukum pidana adalah bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat mengalami kendala bukan hanya dari segi aturan yang dibuat, melainkan oleh fungsi dari aparat penegak hukum dalam menjalankan ketentuan yang disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum merupakan alat yang dapat digunakan untuk merekayasa masyarakat guna menjauhkan masyarakat dari betuk-bentuk pelanggaran. Terjaminnya fungsi hukum sebagai aspek merekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik tidak saja dengan menentukan arah penulisan peraturan perundang-undangan, namun juga harus terjamin penegakan hukum yang memiliki rasa keadilan, agar bentuk kepastian dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat (Fuady, 2003). Hukum yang bekerja bukan hanya bagian dari fungsi peraturan tertulis, akan tetapi bagian dari aktivitas para birokrat pelaksanaannya (Ali, 2002)

Terkait pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat bukan saja ditentukan oleh faktor kesadaran hukum dari masyarakat, melainkan juga ditentukan oleh aspek penegakan hukum, seperti terjadinya beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik, disebabkan ada perbedaan interpetasi pemahaman dalam menilai suatu tindak pidana (Sanyoto, 2008). Proses pelaksanaan hukum di Indonesia sering kali dilihat dalam sudut pandang yang berbeda. Masyarakat memiliki perspektif sendiri terhadap proses pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dianggap positif apabila dapat menguntungkan dan hukum juga akan dapat dinilai negatif bagi orang yang dirugikan atas proses pelaksanaan penegakan hukum itu.

Permasalahan proses penegakan hukum di Indonesia kerap kali terjadi, baik dari segi sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi dalam proses penegakan hukum, ataupun permasalahan yang timbul karena adanya intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Inkonsistensi penegakan hukum merupakan masalah penting yang harus segera ditangani. Masalah inkonsistensi penegakan hukum ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus segera diselesaikan. Inkonsistensi penegakan hukum ini akan dirasakan oleh masyarakat dan akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk inkonsistensi penegakan hukum terletak dari perbedaan sudut pandang aparat penegak hukum dalam menentukan suatu tindak pidana perkawinan halangan. Secara definisi perkawinan halangan dapat dimaknai sebagai perkawinan yang terhalang dengan adanya perkawinan yang lain, sehingga seseorang yang tetap melakukan perkawinan padahal diketahui adanya penghalang terhadap perkawinan tersebut dapat dikenakan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279 KUHP.

Ada sejumlah kasus yang terjadi di provinsi Aceh terhadap tindak pidana perkawinan halangan yang ditangani oleh aparat

penegak hukum. Adapun kasus perkawinan halangan di Aceh terjadi di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, seperti Kota Banda Aceh telah menangani 7 (tujuh) perkara, Kabupaten Aceh Besar telah menangani 4 (empat) perkara, Kabupaten Aceh Jaya telah menangani 5 (Lima) perkara, Kabupaten Pidie telah menangani 20 (dua puluh) perkara, dan di Kabupaten Aceh Barat telah menangani 4 (empat) Perkara. Beberapa perkara tentang tindak pidana perkawinan halangan mengalami inskonsistensi penegakan hukum dalam hal putusan berbeda, ada yang diputus pemidanaan dan ada yang diputus bebas/lepas. Sedangkan untuk 3 (tiga) Kabupaten yaitu Aceh Besar, Aceh Barat dan Pidie tetap konsisten dalam proses pemidanaannya. Berdasarkan penegakan hukum yang telah dilakukan menunjukan adanya inkonsistensi penerapan hukum terhadap perbuatan yang sama. Padahal perbuatan yang terjadi dalam kasus tersebut telah memenuhi perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP. Menurut Faisal (2022) penyebab terjadinya inkonsistensi penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan disebabkan tidak adanya suatu pengertian dasar terkait dengan penghalang perkawinan. Pasal 279 KUHP hanya menyebutkan "siapa saja yang melakukan pernikahan padahal mengetahui bahwa penikahan nya telah ada penghalang yang sah". Rumusan pasal tersebut tidak memperjelas adanya syarat sahnya perkawinan. Mengingat Provinsi Aceh yang sangat fanatic dengan ajaran agama Islam, seyogyanya menganggap sahnya perkawinan yaitu terpenuhinya rukun-rukun perkawinan seperti, adanya mempelai laki-laki, mempelai wanita, adanya saksi, adanya wali dan ijab qabul. Persepsi inilah yang menjadikan dasarnya perbedaan para hakim dalam menilai unsur pidana dari perkawinan halangan.

Bukan saja dari putusan pengadilan, jaksa dalam menuntut pidana terhadap kejahatan asal usul pernikahan ini mengalami perbedaan. Menurut Harahap (2022), penerapan Pasal 279 KUHP terhadap kejahatan asal usul perkawinan mengalami kendala. Perlu diperhatikan terjadi inkonsistensi penegakan hukum terhadap kejahatan dalam pasal 279 KUHP, dikarenakan adanya interpretasi yang berbeda dalam memahami pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pasal tersebut kontradiktif, mengingat pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan dianggap sah sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat. Padahal diketahui bahwa, dalam ajaran Islam mencatat pernikahan bukanlah kewajiban, sehingga sebagian orang yang beragama Islam melakukan pernikahan secara siri tanpa di catat oleh Kantor Urusan Agama. Perbedaan persepsi inilah yang menentukan bahwa kejahatan terhadap asal usul perkawinan sangat sulit ditentukan aspek pidananya.

Aturan dalam Kitab Undang-undang hukum pidana tidak terlepas dengan aturan lainnya. Berkenaan dengan syarat perkawinan, seperti aturan dalam hukum perdata dan hukum Islam bagi penganut agama Islam. Penegasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan yang dilakukan oleh lelaki dan wanita dilakukan berdasarkan ajaran masing-masing dari agama, tetap harus memperhatikan legalitas secara administrasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan, yaitu setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yusuf dan Marwend, 2019)

Secara politik hukum, Pasal 279 KUHP lahir berdasarkan norma yang dihasilkan dari pemerintahan colonial belanda. Mengingat belanda hanya menganut perkawinan secara tunggal (monogamy), sehingga melarang adanya praktik-praktik perkawinan ganda. Dengan demikia terlihat sangat jelas dengan perabadan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Aceh yang memegang teguh ajaran agama Islam. Praktik poligami menjadi sangat marak di Aceh, bahkan perkawinan poligami dilakukan tanpa persetujuan pasangan. Beberapa kasus yang ditemukan terkait tindak pidana asal usul perkawinan disebabkan oleh adanya perkawinan yang dilakukan seorang suami tanpa di setujui oleh istrinya. Bahkan perkawinan poligami yang dilakukan hanya melalui persetujuan seorang pemimpin pondok pesantren. Menurut Harahap (2022), banyaknya pelaku kejahatan tindak pidana perkawinan halangan hanya berdasarkan legalitas yang diterima oleh pimpinan pondok

pesantren. Masyarakat Aceh tidak mengetahui pidana yang akan diterima akibat pelanggaran yang dilakukan, sehingga perbuatan tersebut baru menjadi tindak pidana apabila istri merasa dirugikan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul pernikahan sangat sulit dilakukan oleh lembaga kepolisian. Menurut Chairul (2022), penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan sangat sulit diterapkan. Mengingat Pasal 279 KUHP merupakan delik biasa. Berbeda dengan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, yang menyebut sebagai delik aduan. Perbedaan terlihat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2), yang menyatakan tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, sedangkan Pasal 279 tidak menyebutkan syarat pengaduan.

Selama ini perkawinan poligami di Aceh di anggap hal biasa menurut masyarakat Aceh. Bahkan sebagian masyarakat mengakui hukum poligami sebagai amalan sunnah dalam syariat Islam, sehingga meskipun tindak pidana asal usul pernikahan yang di atur dalam Pasal 279 KUHP sebagai delik biasa, sangat sulit di tindak oleh pihak kepolisian. Dengan demikian sangat jelas penegakan hukum terhadap tindak pidana asal usul pernikahan mengalami inkonsistensi, disebabkan tidak adanya persyaratan khusus mengenai apa saja yang menjadi penghalang dari perkawinan, atau apakah pernikahan yang dilakukan tanpa di ketahui oleh pemerintah melalui perangkat kantor urusan agama (KUA) menjadi dasar dari penyembunyian pernikahan.

Inkosistensi penegakan hukum ini akan menimbulkan persepsi masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak lagi mau percaya terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, sehingga mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan diluar jalur yang telah ditetapkan. Tentu saja cara ini justru akan membawa akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri. Inkonsistensi penegakan hukum kerap terjadi pada saat penyelesaian perkara tindak pidana di Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat pada saat proses penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul perkawinan. Dengan proses penegakan hukum yang sama, seharusnya juga memiliki hasil yang sama. Akan tetapi, dengan peristiwa hukum yang sama dan fakta hukum yang identik sama, ternyata di Provinsi Aceh terdapat pula hasil dari proses penegakan hukum tersebut yang berbeda.

Berdasarkan data-data yang diperoleh Inkonsistensi ini muncul dikarenakan persepsi para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim terkait unsur "melakukan perkawinan, padahal diketahui pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan perkawinan lagi disebabkan adanya penghalang dari perkawinan sebelumnya. Pada tingkatan Kepolisian dan Kejaksaan perbedaan persepsi tersebut bisa diakomodir dan dikonsolidasikan pada tahap Prapenuntutan, sedangkan pada tahap proses persidangan Hakim mempunyai persepsi masing-masing sebagaimana kewenangannya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat Kasasi menganggap bahwa "perkawinan sirih" tersebut merupakan suatu perbuatan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, sedangkan majelis hakim pada pengadilan negeri calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menganggap bahwa unsur "mengadakan perkawinan" tersebut haruslah perkawinan yang dicatat secara sah oleh hukum positif Indonesia.

Perbedaan persepsi ini merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan asal usul perkawinan, terkhusus dalam tindak pidana melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan - perkawinan yang ada merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan kembali sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP. Hal tersebut dapat terlihat bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Calang berusaha mendefinisikan unsur "mengadakwan perkawinan yang menjadi penghalang bagi perkawinan lain" dengan metode interpretasi sistematis dan menginterpretasikannya secara gramatikal. Hakim mengartikan bahasa "mengadakan perkawinan" tersebut secara gramatikal dan kembali menginterprestasikannya secara sistematis dengan menghubungkan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penemuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum konkret, dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya tidak lengkap, tidak jelas bahkan tidak ada sama sekali, atau juga karena perubahan masyarakat yang sangat pesat, haruslah mencari dan menemukan

hukumnya. Dikaitkan dengan penjelasan pada Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP yang dianggap cukup jelas oleh Undang-Undang sehingga interpretasi Hakim pada Pengadilan Negeri Calang dalam menangani perkara sebagaimana Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP tidak selaras dengan teori penemuan hukum. (Harahap, 2022)

Terjadinya inskonsistensi penegakan hukum ini mengakibatkan ada pihak yang menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung dirugikan yang dalam hal ini perlu mendapatkan perlindungan hukum khususnya korban yang merupakan pasangan dari perkawinan pertama maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai suatu kebijakan hukum yang tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan kebijakan hukum itu menjadi suatu wadah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Adapun rumusan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dalam penjelasannya menerangkan cukup jelas sehingga unsur-unsur dari pasal tersebut tidak perlu dipertentangkan lagi. Adanya inkonsistensi penegakan hukum ini tidak sejalan dengan kebijakan kriminal, jika dikaitkan dengan tujuan dari kebijakan kriminal, perumusan peraturan perundang-undangan pidana haruslah memuat cara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, serta menjamin terciptanya efektifitas dan efisiensi dari peraturan perundang-undangan pidana tersebut, demi tercapainya keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga sudah dianggap perlu diadakannya suatu pelatihan khusus terhadap penerapan metode penemuan hukum, penafsiran hukum secara terpadu antara hakim, jaksa dan juga kepolisian, guna mempersamakan presepsi terhadap unsur pasal kejahatan asal usul perkawinan, terkhusus Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHP.

SIMPULAN

Penegakan hukum merupakan bagian dari menjaga dan melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana. Pemberian sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap tindak pidana asal usul pernikahan bisa mempengaruhi aspek psikis dari pelaku kejahatan agar tidak melakukannya. Penegakan hukum tidak terlepas dari penan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai subjek dalam menanggulangi kejahatan. Perkawinan halangan yang di larang dalam Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHP masih mengalami perbedaan padangan dari aparat penegak hukum. Penjatuhan hukuman yang berbeda menandakan adanya insterpretasi yang berbeda, ada yang menganggap sebagai tindak pidana ada juga yang menganggap sebagai perbuatan yang diterima oleh agama. Terjadinya inkonsistensi penegakan hukum disebabkan adanya perbedaan interprestasi dari aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan Maupun Hakim terhadap unsur "mengadakan perkawinan" yang dimuat dalam unsur Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHP. Perbedaan pandangan dari aparat penegak hukum tidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang perkawinan yang menentukan syarat perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menentukan sahnya perkawinan berdasarkan ajaran agama masing-masing, sedangkan Pasal 2 ayat (2) memberikan syarat perkawinan harus dicatatkan. Perbedaan bukan hanya terletak dari penafsiran Undang-undang, namun juga perbedaan unsur tindak pidana perkawinan halangan yang disebutkan dalam Pasal 279 KUHP dikarenakan Indonesia tidak menganut sistem yurisprudensi, sehingga putusan hukum yang terdahulu tidak mengikat, dengan demikian setiap hakim dapat menafsirkan secara berbeda-beda pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Andi Zainal Abidin, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia

Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta

Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis:Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

M.Yusuf dan Reza Okva Marwend, 2019, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus No 830/Pid.B/2017/Pn Pdg, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2)

Rochxy dan Bayu Lesmana, 2013, Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama, *Jurnal Komisi Yudisial*, 6(3)

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Jakarta

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni

Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3) .